



PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka dengan ini Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan di Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan diwajibkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir untuk membawa hasil test Antigen dengan hasil negative.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 26 November 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 POJK 15/2020. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat.

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.
("Perseroan")

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
OF THE COMPANY**

In accordance with Article 10 Clause 4 point (a) and (b) of the Company's Article of Association and Article 14 Clause 1 and 2 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), herewith the Company announce to the shareholders of the Company regarding the planned Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held on Monday, 20 December 2021.

The Meeting will be held physically by following provisions set by the Government regarding the handling of the Covid-19 pandemic and it is required for shareholders or their proxies who will be present to bring the results of the Antigen test with negative results.

In accordance with the provisions of Article 10 Clause 4 and 13 of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be made on 26 November 2021 through the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, and will also be posted on the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. for shares that have not been included in collective custody are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register (DPS) of the Company on 25 November 2021 at 4 p.m.;
- b. for Company shares that are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), are account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's DPS on 25 November 2021 at 4 p.m.

Shareholders of the Company can submit proposals for the agenda of the Meeting by complying with the provisions in Article 10 Clause 7 of the Company's Articles of Association and Article 16 Clause 2 and 3 of POJK 15/2020. The proposal must be received by the Directors through registered mail along with reasons and material for the proposal on the agenda of the Meeting and submitted at the latest 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting invitation.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

Taking into account compliance with Government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company suggests the Company's shareholders to provide power of attorney electronically through KSEI's *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("**e-Proxy**") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting invitation until the day before the date of the Meeting.

Bandung, 11 November 2021
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
DIREKSI / DIRECTORS